



**Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dan Asas *Ius Contra Legem* dalam
Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama
Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan**

Zainal Faizin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
Email : zainalfaizin94@gmail.com

Ahmad Junaidi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
Email: ahjunaidi@gmail.com

Received	Revised	Accepted	Published
4 Desember 2021	28 Januari 2022	7 April 2022	19 Mei 2022

Abstract

Throughout 2019 the Magetan Religious Court has decided on divorce cases accompanied by the distribution of joint assets in four cases. From the four cases, legal dynamics emerged in their decisions, namely regarding the use of ex officio rights with reference to statutory regulations and the application of the principle of ius contra legem in deciding cases. The focus of the study in this thesis is the application of the ex officio rights of judges and the principle of ius contra legem in the case of sharing assets in the Magetan Religious Court with a progressive legal perspective. The approach used in this research is the progressive legal approach, which studies how the law is applied and whether it is in accordance with the principles of justice that make law for humans. Meanwhile, the theory used is a legal discovery with the characteristics of progressive law. Whereas the use of ex officio rights by applying the principle of ius contra legem solely aims to protect the legal interests of justice seekers by using the spirit of progressive law which is based on the legal interests of justice seekers which must be put forward rather than merely referring to codified rules, however, the judges do not abandon the legal principles which form the basis of the judges' thinking and actions in examining, hearing and deciding cases.

Keywords: *Divorce; Ex Officio Hakim; Ius Contra Legem Principle; Progressive Law; Joint Assets*

Abstrak

Sepanjang tahun 2019 di Pengadilan Agama Magetan telah memutus perkara perceraian yang disertai dengan pembagian harta bersama sebanyak empat perkara. Dari keempat perkara timbul dinamika hukum dalam putusannya, yaitu tentang penggunaan hak ex officio dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta penerapan asas ius contra legem dalam memutuskan perkara. Fokus kajian dalam tesis ini adalah penerapan hak ex officio hakim dan asas ius contra legem dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Magetan perspektif hukum progresif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum progresif, yang mempelajari tentang bagaimana hukum itu diterapkan apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadikan hukum untuk manusia. Sedangkan teori yang digunakan adalah penemuan hukum dengan karakteristik hukum progresif. Bahwa penggunaan hak ex officio dengan mengaplikasikan asas ius contra legem semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum para pencari keadilan dengan menggunakan semangat hukum progresif yang mendasarkan pada kepentingan hukum pencari keadilan yang lebih harus dikedepankan daripada hanya sekedar mengacu kepada aturan-aturan yang sudah terkodifikasi, meskipun demikian para hakim tidak meninggalkan asas-asas hukum yang menjadi dasar berfikir dan bertindak hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Kata Kunci: Asas Ius Contra Legem; Ex Officio Hakim; Harta Bersama; Hukum Progresif; Perceraian

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hakim dalam mengadili perkara tidak boleh memihak (*parsial*). Asas dalam persidangan yang tidak memihak sering disebut dengan *imparsial*. Artinya, hakim tidak diperkenankan memihak dalam mengadili sebuah perkara. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹ Akan tetapi, pada beberapa kondisi tertentu saat keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut, yang mana hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (2).

Bahwa aturan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut mengharuskan hakim tidak boleh memihak, namun dalam ayat kedua (2) karena alasan tertentu hakim dapat memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi yang timpang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dalam hal ini perlu dipahami bahwa

¹ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

menyeimbangkan kondisi dalam hal ini tidaklah sama dengan memihak, namun sebagai perwujudan dari sikap adil seorang hakim.²

H.L.A Hart berpendapat dalam setiap sistem hukum ada sebuah bidang luas dan penting yang terbuka bagi pelaksanaan diskresi oleh pengadilan dan para petugas lainnya, supaya standar-standar yang awalnya kabur menjadi pasti dalam menyelesaikan ketidakpastian Undang-Undang atau dalam menjabarkan atau memerinci peraturan perUndang-Undangan yang hanya dikomunikasikan secara garis besar oleh preseden otoritatif.³

Sistem hukum acara perdata yang terdapat di dalam HIR/RBG mengandung perintah kepada hakim, agar berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses beperkara sampai dengan berakhirnya proses perkara tersebut. Sistem hukum acara tersebut sesuai dengan pikiran tradisional Indonesia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat untuk menghendaki bahwa suatu perkara diajukan pada hakim. Dengan begitu maka negara wajib menyelesaikan perkara tersebut, sehingga perkara dapat berakhir secara mutlak.⁴

Secara independen peran penting dan strategis dari jabatan hakim adalah menebarkan *justice for people* untuk melakukan *rule breaking*. Peran tersebut akan terealisasi apabila hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan. Semangat pembebasan untuk menemukan dan mewujudkan keadilan dalam teks Undang-Undang, yang terkadang tidak jelas ataupun belum ada aturannya merupakan implementasi dari semangat hukum progresif. Hal tersebut dalam hermeneutika hukum dilakukan melalui tahapan konstatir, kualifikasi serta konstituir dengan metode sinergi dialektika tafsir tekstual dan kontekstual yang menjadi sarana untuk menangkap serta menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan hakim.⁵

Hakim dalam memeriksa sebuah perkara, memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan akan diputus seperti apa. Namun, setiap putusan yang diambil harus didasarkan kepada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang, sebab hal ini adalah amanah dari Undang-Undang.⁶ Menurut pendapat Satjipto Raharjo, hakim mengalami dan membuat pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan,

² Lihat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

³ H.L.A Hart, *The Concept Of Law*, diterjemahkan oleh M. Chozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusa Media, Cet.V, 2011), 210-211.

⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet-1, 36-37.

⁵ Shinta Dewi Rismawati, *Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, 12. Diambil dari website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

⁶ Lihat Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumentasi advokat dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Hakim juga perlu menangkap kegelisahan, penderitaan, dan keluhan dari suara-suara yang tidak terdengar. Alangkah mulianya tugas seorang hakim. Mendengarkan, melihat, membaca, lalu menjatuhkan pilihan yang adil adalah pekerjaan yang amat berat, sebab hal tersebut sangat menguras tenaga dan pikiran.⁷

Tugas hakim sebagai *judge made law* (pencipta hukum) dituntut untuk bisa berpikir secara falsafati dalam memutuskan sebuah perkara, di samping itu seorang hakim juga harus bisa menjadi pemutus perkara dengan menggali hukum dan menciptakan terobosan hukum yang progresif bukan stagnan (jumud). Oleh sebab itu, dalam memutuskan sebuah perkara wajib menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena hakim merupakan pejabat yang memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu,⁸ seperti halnya hakim dalam memutuskan perkara diperkenankan untuk menyimpangi aturan-aturan yang sudah termaktub dalam landasan dasar sebuah perkara untuk diputuskan, atau hal ini sering disebut sebagai *ius contra legem*, selain daripada itu hakim juga mempunyai hak *ex officio*.

Secara istilah hak *ex officio* memang tidak ditemukan dalam peraturan yang tertulis di Indonesia, dan istilah tersebut lahir dalam ruang akademik yang membudaya di kalangan praktisi hukum terutama hakim. Dari segi bahasa latin hak *ex officio* memiliki padanan kata dengan *ambtshalve* (bahasa Belanda) yang berarti karena jabatan.⁹ Dalam hal ini Subekti mengungkapkan hak *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan atas suatu permohonan.¹⁰

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal tersebut ditujukan agar putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan masyarakat.¹¹

Bahwa sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Magetan telah memutuskan empat (4) Perkara harta bersama, yang mana ketiga perkara tersebut diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara dengan masing-masing mendapatkan 1/2 bagian dan satu perkara diputus dengan membagi harta bersama sebesar 2/3 bagian menjadi hak istri (pihak Tergugat Rekonvensi) dan 1/3 bagian menjadi hak suami

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, Cet. III, 2008), 92.

⁸ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertrama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 22.

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradana Paramita, Cet. ke-4, 1979), 43.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika : Jakarta 2018), 126.

(Penggugat Rekonvensi). Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan $\frac{1}{2}$ bagian bagi masing-masing pihak ataupun $\frac{1}{3}$ bagian dan $\frac{2}{3}$ bagian terdapat perbedaan sudut pandang dan terkesan sama-sama menggunakan hak *ex officio* dalam menjatuhkan putusan, tanpa melihat dan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, yang mana putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam putusan perkara nomor 0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 23 Oktober 2019 majelis hakim memutuskan perkara dengan memberikan $\frac{1}{2}$ bagian sama rata kepada kedua pihak, dengan pertimbangan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah mengakui objek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan dari hasil bekerja Penggugat, dan objek tersebut telah dikuasi oleh pihak Tergugat. Bahwa selama objek tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat tidak pernah menikmati harta tersebut. Sehingga dikarenakan pihak Penggugat dan Tergugat telah mengakui objek tersebut sebagai harta yang didapat pada masa ikatan perkawinan, serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi dari kedua pihak, maka harta bersama tersebut dibagi secara sama rata ($\frac{1}{2}$ bagian).¹²

Kedua, dalam perkara nomor 0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 11 November 2019 majelis hakim hanya menimbang bahwa harta bersama yang di dalilkan oleh pihak Penggugat tidak ada bantahan secara serius dari pihak Tergugat, meskipun dalam pembuktiannya Penggugat sendiri juga kesulitan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Bahkan dalam tahap pembuktian jika dilihat dari sisi hukum acara perdata pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat lemah, namun dalam putusannya majelis hakim membagi harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$, tanpa melihat sisi-sisi kontribusi dan distribusi kedua pihak.¹³

Ketiga, dalam perkara nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 16 Desember 2019 majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya menimbang berdasarkan harta bersama (obyek sengketa) baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagian dikuasi oleh masing-masing para pihak, maka dengan dasar hal tersebut majelis hakim memutuskan untuk membagi dengan bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ bagian tanpa mempertimbangkan asal-usul harta tersebut.¹⁴

Bahwa dari ketiga putusan tersebut keseluruhannya membagi dengan besar masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ bagian, namun dalam perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 27 Juni 2019, dalam putusannya majelis hakim membagi harta bersama tersebut dengan $\frac{1}{3}$ bagian menjadi hak Tergugat

¹² Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0578/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 23 Oktober 2019.

¹³ Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 11 November 2019.

¹⁴ Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 16 Desember 2019.

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan 2/3 bagiannya menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat dari fakta hukum yang digali dalam persidangan (proses pembuktian), apabila Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak berkontribusi secara sepenuhnya dalam memperoleh harta bersama tersebut, yang mana pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang seluruhnya mendominasi perolehan harta bersama tersebut dikarenakan pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) selama ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri.¹⁵

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut dalam memutuskan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Magetan tentu membuat peneliti mengalami kejanggalan, yakni perbedaan sudut pandang dalam memutuskan perkara yang sama dengan komposisi nilai pembuktian yang sama, akan tetapi dalam ijtihadnya terdapat perbedaan yang signifikan. Setidaknya dari putusan-putusan tersebut tidak ada majelis hakim yang menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam memutuskan harta bersama, dan keseluruhannya membagi dengan mengacu pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Namun terhadap tiga (3) putusan yang membagi rata $\frac{1}{2}$ bagian bagi para pihak tidak melihat sisi asal muasal harta tersebut, tidak mempertimbangkan pula apakah ada perjanjian pembagian harta bersama apabila ada perselisihan (perceraian), tidak juga melihat aspek apakah selama perkawinan berlangsung ada pihak yang lalai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, yang mana hal ini tentu berbeda dengan putusan dalam perkara nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 27 Juni 2019. Dimana majelis hakim tidak hanya melihat dari sisi yuridisnya semata untuk membagi dengan bagian sama rata, akan tetapi juga melihat sisi kontribusi dan distribusinya, sehingga majelis hakim berani menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan tidak membagi harta bersama tersebut secara sama rata.

Bahwa tindakan hakim dalam putusan nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tersebut merupakan cerminan dari adanya terobosan hukum menggunakan jabatannya sebagai hakim dengan menerapkan asas *ius contra legem*. Namun dalam hal ini tentu tidak serta merta dapat dikatakan sebagai putusan yang adil, mengandung kemanfaatan hukum ataupun kepastian hukumnya, sehingga dengan begitu perlu diuraikan lebih mendalam berkaitan dengan batasan-batasan penggunaan hak *ex officio hakim* dengan menggunakan asas *ius contra legem*, yang tentunya harus didasarkan pula pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, supaya tidak merugikan para pihak (subjek hukum). Disamping hal tersebut, juga perlu dipertimbangkan apakah pengambilan hukum majelis hakim dengan menggunakan asas *ius contra legem* tersebut sudah berbanding lurus dengan kaidah-

¹⁵ Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mgt tertanggal 27 Juni 2019.

kaidah penemuan hukum yang progresif, sehingga hak-hak subjek hukum di mata hukum sama-sama terlindungi atau justru telah tercederai oleh putusan hakim tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan merasa hal ini penting untuk diteliti, karena terhadap putusan majelis hakim tersebut tercermin perbedaan ijtihad juga sudut pandang dalam memutus perkara, yang mana disatu sisi hakim menampilkan coraknya dalam memutus sebagai corong Undang-Undang, namun diputusan yang lain putusan majelis hakim tersebut menampilkan terobosan hukum baru dengan semangat teori hukum progresif, yaitu dengan berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menjatuhkan putusan dengan menganut asas *ius contra legem*. Sehingga terhadap putusan tersebut menjadi kontras, saat melihat konteks Indonesia sebagai negara yang menganut *supremacy of law* yang mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Selain itu, Indonesia juga menganut *civil law* yang cenderung mengutamakan hukum tertulis yaitu dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan. Oleh sebab itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya.¹⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan desain penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis Deskriptif dilakukan dengan menggambarkan putusan majelis hakim pada perkara pembagian harta bersama baik dari segi hukum acara perdata ataupun dari segi hukum materiel yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis dilanjutkan dengan pendekatan hukum progresif dan menggali secara mendalam dengan menggunakan metode wawancara kepada hakim yang terlibat dalam memutus perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Magetan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Magetan yang ditopang dengan hasil wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Magetan, serta berbagai referensi terkait dengan penelitian ini. Lokasi Penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Magetan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

¹⁶ Erwin, *Penegakan Supremasi hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 122.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Progresif Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dan Asas *Ius Contra Legem* dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama

Meminjam pendapat Rescoe Pond bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*), atau hukum sebagai sarana pembangunan (*law as tool of development*).¹⁷ Dalam kaitannya dengan penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan. Begitupula dengan melihat penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para hakim yang memutuskan perkara-perkara tersebut, yang pada hakikatnya dalam memutuskan sebuah hukum hakim tidak bisa terpisah dari sistem hukum serta asas-asas hukum yang berlaku. Bahwa penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama tersebut sesungguhnya adalah wujud bentuk rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*) atau hukum sebagai sarana pembangunan (*law as tool of development*), karena bermuara dari dua komponen ini maka hakim memunculkan terobosan-terobosan hukum baru sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan. Seperti yang termuat dalam putusan harta bersama yang disampaikan oleh para hakim dengan “Menambahkan unsur *petitum* dalam putusan yang berisi amar (*perintah*), agar dalam putusan hakim tersebut bisa mempunyai sisi kepastian hukumnya”.

Melihat pertimbangan majelis hakim tersebut, apabila dikaji dari pendapat Rescoe Pond ini menunjukkan bahwa hukum dalam hal ini benar-benar telah berfungsi sebagai bentuk rekayasa sosial, dengan cara menambahkan amar dalam putusannya tersebut. Hal ini menunjukkan representasi bahwa hukum itu digunakan untuk melindungi kepentingan subjek hukum juga sebagai bentuk pembangunan hukum, yang artinya majelis hakim menunjukkan kemandiriannya sebagai penegak hukum yang merdeka dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Begitupula saat majelis hakim membagi harta bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 97 KHI dan justru menyimpanginya dengan membagi 1/3 bagian berbanding 2/3 bagian.

Seperti yang disampaikan oleh Wasidi,¹⁸ bahwa penerapan hak tersebut sebagai bentuk upaya majelis hakim dalam melindungi hak-hak para pihak, tidak hanya melindungi salah satu pihak semata, namun unsur perlindungan hukum tersebut harus melindungi seluruh pihak. Sebab para pihak mempunyai kesamaan kedudukan dimata hukum, dan tugas hakim adalah di tengah-tengah mereka dan

¹⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, 88.

¹⁸ Wasidi, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) “Penerapan Hak *Ex Officio* dan Asas *Ius Contra Legem* dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama”, *Wawancara* Kantor Pengadilan Agama Magetan, tertanggal 15 Februari 2021, pukul, 14.00 WIB.

tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan dalam proses penerapan menyimpangi aturan Pasal 97 KHI tersebut, hakim dituntut untuk jeli dan tajam dalam melihat serta mengungkap fakta-fakta dalam persidangan, sehingga hal semacam inilah yang disebut dengan bekerja secara proposionalis. Mengingat seorang hakim diberikan kemandirian dalam menjalankan tugasnya, maka dalam menggali fakta hukum dan peristiwa hukum dalam perkara yang dihadapi, sangat mempengaruhi terhadap putusan yang akan dijatuhkan.

Hal semacam ini juga disampaikan oleh Bashirun,¹⁹ menurutnya penambahan amar tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, sebab jika tidak demikian maka putusan tersebut juga hanya berupa putusan hitam diatas putih saja, dan ini tidak semua hakim berani mengambil terobosan seperti ini, sebab kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Begitu pula saat majelis hakim memberikan penambahan amar, hal tersebut juga mempunyai pertimbangan hukum yang perlu dimuat dalam putusan. Sedangkan berkaitan dengan asas *ius contra legem*, asas tersebut menunjukkan bahwa hakim menyimpangi isi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang yang berlaku. Pada kaitannya dengan pembagian harta bersama, rumus bakunya adalah dibagi sama rata $\frac{1}{2}$ bagian. Namun pada praktiknya hakim bisa saja menyimpangi ketentuan tersebut, apabila dinilai perkara yang dihadapi oleh hakim tersebut mempunyai peluang untuk dibagi di luar ketentuan tersebut.

Sementara disisi lain Nurul Chudaifah²⁰ juga memperkuat dengan pertimbangan dalam rangka menjamin dan melindungi kepentingan para pihak di muka hukum, maka majelis perlu dan harus menjatuhkan amar putusan yang eksekutabel. Sehingga majelis dalam menemukan hukum sebagai terobosannya, supaya nilai cita hukum tidak dipandang kaku maka perlu menggunakan asas *ius contra legem*, yaitu menyimpangi isi dari aturan tersebut. Pada kasus ini (harta bersama) asal hukumnya adalah harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak, namun majelis hakim bisa mengambil keputusan untuk tidak membagi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI tersebut. Pengambilan keputusan tersebut menyimpangi aturan, akan tetapi aturan dalam Pasal 97 tetap menjadi acuan baku majelis untuk membagi, hanya dalam menentukan bagian dari para pihak majelis perlu memandang hal-hal lain yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, seperti kondisi sosial, faktor kontribusi dalam perolehan harta bersama dan tentu yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan asal muasal sebuah harta, sehingga majelis hakim tidak serta merta membagi $\frac{1}{2}$ bagian.

¹⁹ Bashirun, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) "Penerapan Hak *Ex Officio* dan Asas *Ius Contra Legem* dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama", *Wawancara* Kantor Pengadilan Agama Magetan, tertanggal 16 Februari 2021, pukul 16.00 Wib.

²⁰ Nurul Chudaifah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) "Penerapan Hak *Ex Officio* dan Asas *Ius Contra Legem* dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama", *Wawancara* Kantor Pengadilan Agama Magetan, tertanggal 17 Februari 2021, pukul, 14.00 WIB.

Bahwa Alamsyah²¹ juga menegaskan apabila penambahan amar putusan dalam petitum tersebut tidak lain dan tidak bukan sebagai wujud peran hakim dalam menegakkan keadilan, agar supaya para pihak tidak tergantung status hukumnya, sebab saat sebuah putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutabel maka putusan tersebut menjadi putusan yang kosong dan tidak mempunyai nilai yang mengikat dan memaksa di mata hukum. Sedangkan penerapan asas *ius contra legem* pada hakikatnya tidak mengurangi substansi dari aturan yang menjadi dasar hukum perkara, akan tetapi *asas* ini diterapkan sebagai bentuk upaya agar terciptanya sebuah keadilan yang hakiki dan tidak bersifat sumir, karena adil tidak harus $\frac{1}{2}$ bagian sama rata, namun bisa saja $\frac{1}{5}$ dengan $\frac{2}{5}$ ataupun $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{2}{3}$ begitupun $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{2}{4}$ yang secara yuridis pembagian-pembagian tersebut tidak ada secara spesifik, namun hakim dalam hal ini dikarenakan juga mempunyai hak *ex officio* dengan atas jabatannya hakim menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama yang dalam hal ini keluar dari aturan asalnya sesungguhnya hanya didasarkan pada dua alasan yang ideal dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang lain, yang mana ukuran tersebut terletak pada *pertama*, Peran para pihak terhadap perolehan harta tersebut dan *kedua*, Peran para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya pada saat masih hidup rukun menjadi suami-istri (terikat dalam perkawinan yang sah).

Bahwa penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* tersebut sangatlah berkesesuaian dengan Teori hukum tradisional yang mengajarkan, bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Sehingga ukuran bagi hukum bukanlah asumsi benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral namun hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan itu dilaksanakan oleh masyarakat.²²

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.²³ Mengacu pada teori ini maka penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* di Pengadilan Agama Magetan dalam Perkara Harta Bersama sesungguhnya merupakan bentuk pertanggungjawaban majelis hakim pemeriksa perkara sebagai penentu hukum yang akan menjadi asumsi masyarakat, sehingga salah satu upaya majelis hakim agar hukum tidak stagnan ataupun hukum hanya dimaknai sebagaimana bunyinya maka dalam hal ini dilakukanlah penerapan hak *ex*

²¹ Alamsyah, (Hakim Pengadilan Agama Magetan) "Penerapan Hak Ex Officio dan Asas *Ius Contra Legem* dalam memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama", *Wawancara Kantor Pengadilan Agama Magetan*, tertanggal 18 Februari 2021, pukul, 14.00 Wib.

²² Munir Fuady, 1-2.

²³ Satjipto Rahardjo, 228.

officio dengan menambahkan amar putusan yang berbunyi “Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi seluruh harta bersama tersebut masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai yang telah ditetapkan”. Serta menerapkan *asas ius contra legem* dengan menyimpangi ketentuan dalam Pasal 97 KHI yakni hakim membagi harta bersama tidak $\frac{1}{2}$ bagian sama rata namun dengan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ bagian.

Bahwa penerapan hak *ex officio* dan *asas ius contra legem* tersebut telah menunjukkan apabila majelis hakim yang sedang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara tersebut mempunyai tujuan berupa terciptanya hukum yang progresif, artinya putusan yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut merespons perkembangan dan kebutuhan manusia yang bekesesuaian dengan asas keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para hakim dan juga dilihat dari sisi perkara yang diputuskan oleh majelis hakim, maka hal ini menunjukkan apabila hukum yang dibangun tersebut merupakan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*sosial justice*). Begitupula dari sisi aspek keadilan bukanlah keadilan yang bersifat formalnya semata, namun lebih kepada keadilan substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim, dan ini merupakan hal yang sangat berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dari hukum progresif.

Bahwa putusan harta bersama yang didalamnya termuat hak *ex officio* serta *asas ius contra legem* yang ada di Pengadilan Agama Magetan ini, merupakan bentuk representasi dari ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerintahkan kepada hakim apabila dalam memutuskan perkara putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan tersebut, merupakan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).²⁴

Berdasarkan pada paparan dan analisis tersebut dapat ditarik benang merah apabila diverifikasikan kepada faktor keadilan, kesejahteraan dan kepedulian, maka penerapan hak *ex officio* dan *asas ius contra legem* dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan, maka inilah yang selanjutnya disebut sebagai hukum itu tidak untuk diri sendiri namun untuk mengabdikan kepada manusia, karena hakikat dari hukum adalah selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁵

Bahwa penerapan *hak ex officio* dan *asas ius contra legem* dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan ini pada hakikatnya merupakan bentuk

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, 2.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1.

upaya dari adanya penegak hukum untuk keluar dari sistem hukum yang kaku, kepada hukum yang lentur atau seringnya disebut juga sebagai wujud penemuan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, apabila penemuan hukum dengan cara menerapkan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan tersebut merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Artinya atas dasar jabatan sebagai seorang hakim (hak *ex officio*), maka dalam rangka menemukan hukum yang progresif dengan menerapkan asas *ius contra legem* pada perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan ini merupakan cerminan dari isi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: "*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*".

Sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga apabila setiap ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau ulang dan selanjutnya diperbaiki, dan bukan manusia sebagai subjek hukum yang harus dipaksakan untuk masuk ke dalam skema hukum tersebut.²⁶ Artinya penemuan hukum majelis hakim dengan cara menyimpangi ketentuan pada pasal 97 KHI tentang pembagian harta bersama dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian sama rata dan selanjutnya dibagi $\frac{1}{3}$ bagian berbanding $\frac{2}{3}$ bagian merupakan bentuk terobosan hukum yang bernuansa hukum progresif, begitupun dengan penggunaan hak *ex officio* (atas dasar jabatannya) majelis hakim menambahkan amar putusan yang berbunyi "*Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi seluruh harta bersama tersebut masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai yang telah ditetapkan*" dengan pertimbangan sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional para pihak. Maka sesungguhnya hakim telah mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan konsep penemuan hukum seperti inilah yang merupakan sebagai ciri karakteristik dari hukum progresif, yaitu keberanian dari penegak keadilan (hakim) keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum dan kemudian menempatkan hukum dalam seluruh persoalan kemanusiaan, sehingga hukum tidak lagi diasumsikan sebagai prosedur hukum, namun hukum mampu mengenali keinginan publik terhadap tercapainya keadilan yang substantif.

²⁶ *Ibid.*, 1.

Penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* tersebut dilihat dari sisi metode konstruksi hukum, maka kebijakan majelis hakim tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai karakteristik penemuan hukum yang progresif, yaitu melihat hukum dari dinamika masyarakat yang tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib para pihak. Dan hal ini juga telah menunjukkan sisi progresifnya, yaitu dengan melihat kesejahteraan dan kemakmuran para pihak untuk jangka panjang.

Bahwa pada prinsipnya dalam perkara pembagian harta bersama, penemuan hukum merupakan proses konkretisasi peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam berada pada wilayah *das sollen* yang bersifat umum dan abstrak, yang kemudian diterapkan terhadap peristiwa konkret pada tataran *das sein* yang bersifat khusus. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan *das sollen* yang menggariskan bahwa harta bersama dibagi dua ($\frac{1}{2}$) untuk janda atau duda yang bercerai hidup atau mati, yang masih bersifat abstrak dan umum sehingga perlu ditafsirkan dan digali manakala berhadapan dengan kenyataan atau peristiwa konkret. Peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan merupakan *das sein* yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim, untuk melakukan penemuan hukum. Selanjutnya peristiwa konkret yang telah terbukti dipersidangan tersebut diterjemahkan hakim ke dalam bahasa hukum dengan mencari kualifikasinya, atau peristiwa konkret tersebut menjadi peristiwa hukum untuk ditemukan bagaimana bentuk dan porsi pembagiannya. Oleh sebab itu, terkait dengan fungsi hukum sebagai pengendali masyarakat (*sosial control*) dan sebagai alat untuk melakukan perubahan (*sosial engineering*), maka hakim perlu melakukan penemuan dan penggalian hukum secara cermat dan hati-hati.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan hak *ex officio* serta asas *ius contra legem* dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan menggambarkan adanya ijtihad progresif yang tidak hanya berpegang pada penalaran hukum *positivism*, melainkan juga berpegang pada penalaran hukum *progresif*, dan tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga mencari kebenaran materiel. Selain itu juga mengintegrasikan antara penafsiran yang bersifat kontekstual dan tekstual, sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Meskipun terkadang terjadi pergulatan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara perdata tidak terlepas dari persoalan normatif dan filsafat hukum, karena tugas mengadili selalu berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa perbedaan amar putusan majelis hakim dalam pembagian harta bersama, yaitu sebagai berikut: a) Harta bersama dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri, dengan pertimbangan harta tersebut adalah harta bersama yang

diperoleh selama perkawinan. Dengan tidak mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, karena suami istri dipandang sama-sama memberikan kontribusi dalam memperoleh harta tersebut. b) Harta bersama dibagi dengan pembagian 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami, dengan pertimbangan suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan tidak pernah menafkahi anak dan istri selama perkawinan.

KESIMPULAN

Penerapan hak *ex officio* dan asas *ius contra legem* dalam memutuskan perkara Harta Bersama menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah menggunakan semangat karakteristik hukum progresif, yaitu hukum digunakan untuk melindungi hak-hak manusia. Yang mana bukti konkretnya adalah saat majelis hakim berani mengambil sikap dengan pertimbangan memberikan perlindungan hak-hak konstitusional kepada para pihak dengan menambahkan amar putusan, sehingga putusan tersebut bisa dikategorikan sebagai putusan yang eksekutabel. Serta keberanian hakim menyimpangi aturan hukum tertulis guna mencapai keadilan yang substantif, maka pada sesungguhnya hakim telah mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Saran

Dalam menggunakan perangkat hukum yang telah tersedia, majelis hakim harus kembali menakar secara mendalam dan tidak hanya bersifat menjalankan perintah Undang-Undang semata. Artinya sudah saatnya dalam memutuskan sebuah perkara majelis hakim tidak hanya menggunakan hati nuraninya semata namun juga melihat aspek-aspek sosiologis, filosofis dan tentunya tidak meninggalkan corak dari Pengadilan Agama yang bernuansa personalitas Islami, dengan tetap merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama yang lebih progresif dan tidak bertentangan dengan *maqashidus syar'i*. Sudah saatnya masyarakat tahu hukum, sehingga kepada penegak keadilan sudah seharusnya memberikan edukasi hukum yang baik agar tidak terjadi ketimpangan hukum, sebab asumsi yang salah dari masyarakat. Bagi masyarakat sudah saatnya untuk tidak buta hukum lagi, mengingat di zaman modern ini teknologi sudah berkembang pesat, dan tentunya sudah lebih mudah untuk mengakses pengetahuan yang berkaitan dengan dunia ilmu hukum.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2005.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2018.
- Choiriah , Umi. *Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn*. IAIN Ponorogo. 2018.
- Dewi Rismawati, Shinta. *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum*. Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1. Juni 2015.
- Erwin. *Penegakan Supremasi hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- Hart, H.L.A. *The Concept Of Law*, diterjemahkan oleh M. Chozim, *Konsep Hukum*. Bandung: Nusa Media, Cet.V, 2011.
- Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. 2000.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Pusdiklat MA RI. Jakarta 2006.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII. 2005.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika. 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suara Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2001.
- Mubarok, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005.
- Muthahhari, Murtagha. *Keadilan Illahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Bandung: Mizan. 2009.
- Nazir M., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013.
- Nur'aini Layly, Fitroh. *Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multikasus Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)*. IAIN Ponorogo. 2017.
- Prija Djatmika. *Problem Menagakkan Keadilan Substantif*. Harian Jawa Pos: Rabu 10 Desember 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.1986.

- _____. *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas. 2008.
- _____. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Cet. III. 2008.
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas: Jakarta. 2007.
- _____. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. (Newsletter No. 59 Bulan Desember 2004). Yayasan Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, 2004.
- _____. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni: Bandung. 2002.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. 2018.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1981.
- Santoso, Joko. *Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum*. UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Sapuan, M. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/Pa.Yk)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. ke-4.1979.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sukma Prabawati, Menuk. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/Pa.Ba)*. Tesis IAIN Purwokerto. 2016.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet. Ke-1. 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda*. Jakarta: Djambatan. 1999.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Yunani , Elti. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dalam Praktik di Pengadilan Agama Bandar Lampung*. Tesis Universitas Diponegoro. 2009.